

BAB III

**EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN
PAJAK 2013-2014 DI KPP PRATAMA PATI**

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Pajak mempunyai definisi yang berbeda-beda menurut sudut pandang yang dikemukakan oleh para ahli. Namun pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu mendefinisikan pengertian pajak agar lebih mudah dipahami.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Mardiasmo (2011:1) "Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Sedangkan menurut Rachmat Soemitro, (Abdul Rahman, 2010:15) "Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (Waluyo dan Wirawan, 2010:5) mengemukakan: "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- 1) Iuran kepada rakyat kepada negara.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

3.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardismo (2011:1), yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3.1.3 Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

- 1) Menurut Golongannya :
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Menurut Sifatnya
- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya
- a) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :
- Pajak Provinsi
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten atau Kota
Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011: 7) adalah sebagai berikut:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3.1.5 Pengertian Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (2) (Soemarso S.R. ,2007:175) :

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari dalam ataupun Luar Negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.”

Pengertian Penghasilan menurut Casavera (2009: 84) :

“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

3.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Resmi (2011: 74),

“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Menurut Erly Suandy (2008: 45),

“Pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.”

Dari kedua pengertian pajak penghasilan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dikenakan dan harus ditanggung oleh subyek pajak (yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan) atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak.

3.1.7 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

(sumber : Waluyo, 2010: 112)

3.2 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

3.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Safri Nurmantu (2005:148), “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Ada dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu (2005: 148), yaitu :

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.”

3.2.2 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 (Siti Resmi, 2011:18), “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

3.2.3 Pengertian Orang Pribadi

Pengertian orang pribadi menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2011: 164), “Orang Pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.”

Menurut Mansury R, salah seorang Konseptor UU PPh 1983, Orang Pribadi adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging (*natuurlijk persoon*). Jadi, yang dimaksud dengan Orang Pribadi dalam UU PPh adalah manusia yang masih hidup. Kata Orang Pribadi tidak merujuk pada usia, kewarganegaraan, kedudukan, pekerjaan, tempat tinggal, kondisi kesehatan, atau hal lainnya. Dengan demikian, yang dimaksud Orang Pribadi itu mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang tua yang sudah udzur (Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, 2004: 21).

3.2.4 Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi :

a. WP Orang Pribadi Karyawan

Yaitu WP Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja atau penghasilan lainnya selain dari usaha/pekerjaan bebas.

Contohnya : PNS dan Non PNS.

b. WP Orang Pribadi Non Karyawan

Yaitu WP Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas atau penghasilan lainnya. Termasuk dalam pengertian WP Orang Pribadi Non Karyawan ini adalah WP Orang Pribadi Karyawan yang telah menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas.

Contoh penghasilan dari usaha yaitu : Dagang, Jasa, dan Industri.

Contoh pekerjaan bebas : Dokter, Pengacara, Konsultan, Arsitek, dll.

3.2.5 Pengertian Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah menilai tingkat ketaatan Wajib pajak Orang Pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Atau menilai tingkat ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

3.3 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

3.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2010: 123) :

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

3.3.2 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menurut Siti Resmi (2011: 43), “Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan perpajakan secara tahunan.”

Menurut Waluyo (2010: 38), “SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.”

3.3.3 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Casavera (2009: 14), “SPT Tahunan pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.”

3.3.4 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo (2011: 31)

- 1) Bagi Wajib Pajak Penghasilan
Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 - b) penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
 - c) harta dan kewajiban; dan/atau
 - d) pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak
Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
 - b) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak
Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

3.3.5 Batas Waktu Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Mardiasmo (2011: 350), “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.”

3.3.6 Sanksi Terlambat atau Tidak Melaporkan SPT Tahunan

Menurut Mardiasmo (2011: 36), sanksi terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Wajib Pajak orang pribadi.
- 2) Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib

melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

- 3) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana paling singkat 6 bulan penjara dan paling lama 6 tahun penjara dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

3.3.7 Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2011: 32), prosedur penyelesaian SPT adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak sebagaimana yang telah diatur, harus mengambil sendiri SPT ditempat yang telah diterapkan Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir SPT tersebut.
- 2) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.
- 3) Wajib pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- 4) Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
- 5) Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:
 - a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan

lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.

- b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak/jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak.
- c. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan

3.4 Upaya KPP Pratama Pati dan KP2KP Rembang Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT PPh Tahunan

- 1) Agar kesadaran Wajib Pajak meningkat dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, maka dilakukan upaya sebagai berikut:
 - a. Penyuluhan Perpajakan
 - b. Sanksi Perpajakan
- 2) Untuk mengatasi wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham mengenai prosedur dan tata cara dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, maka dilakukan upaya sebagai berikut:
 - a. Memberikan Sosialisasi Perpajakan
 - b. Menerbitkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak
 - c. Memberikan Pelayanan Khusus
- 3) Untuk mengatasi terbatasnya Sumber Daya Manusia maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. *Drop Box*
 - b. Partisipasi dari mahasiswa Magang

3.5 Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2013-2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

Hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati yaitu berupa data sebagai berikut:

3.5.1 Jumlah Wajib pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013-2014 di KPP Pratama Pati.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, yaitu:

Tabel 3.2

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar

No.	Wilayah	Tahun	WP OP Terdaftar
1	Pati	2013	48.854
2	Rembang	2013	41.753
3	Pati	2014	52.379
4	Rembang	2014	45.332

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Pati tahun 2016

Dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar tidak semua wajib pajak wajib melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Hanya beberapa persen dari jumlah keseluruhan wajib pajak orang pribadi terdaftar yang wajib melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.3

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013-2014

No	Wilayah	Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh
1	Pati	2013	37.354
2	Rembang	2013	32.381
3	Pati	2014	40.111
4	Rembang	2014	36.903

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Pati tahun 2016

Dan setelah diketahui berapa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib lapor SPT Tahunan PPh, tidak semua wajib pajak tersebut melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Tetap saja ada beberapa jumlah Wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Data jumlah Wajib Pajak Orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh adalah sebagaiberikut :

Tabel 3.4
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013-2014 di KPP Pratama Pati.

No.	Wilayah	Tahun	Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh
1	Pati	2013	22.642
2	Rembang	2013	19.826
3	Pati	2014	26.897
4	Rembang	2014	23.919

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Pati Tahun 2016

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013-2014 di KPP Pratama Pati semakin tahun semakin meningkat baik Kabupaten Pati maupun Kabupaten Rembang. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu.

No	Wilayah	Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh
1	Pati	2013	37.354	22.642
2	Rembang	2013	32.381	19.826
3	Pati	2014	40.111	26.897
4	Rembang	2014	36.903	23.919

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Pati Tahun 2016

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013

1) Kabupaten Pati

$$\frac{\text{Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan}}{\text{Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100 \%$$

$$= \frac{22.642}{37.354} \times 100 \%$$

$$= 60,61 \%$$

2) Kabupaten Rembang

$$\frac{\text{Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan}}{\text{Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100 \%$$

$$= \frac{19.826}{32.381} \times 100 \%$$

$$= 42,70 \%$$

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2014

1) Kabupaten Pati

$$\frac{\text{Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan}}{\text{Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100 \%$$

$$= \frac{26.897}{40.111} \times 100 \%$$

$$= 67,05 \%$$

3) Kabupaten Rembang

$$\frac{\text{Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan}}{\text{Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100 \%$$

$$= \frac{23.919}{36.903} \times 100 \%$$

$$= 64,81 \%$$

Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013-2014 dapat dihitung dengan cara seperti diatas. Maka dari hasil presentase tabel diatas dapat dilihat dalam tabel dibawah, dimana sudah diketahui besarnya presentase kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kabupaten Pati sebagai berikut :

Tabel 3.6
Presentase Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013-2014 Kabupaten Pati

Tahun	Jumlah WP OP Wajib SPT Tahunan	Jumlah WP OP Laporan SPT Tahunan	Presentase
2013	37.354	22.642	60,61 %
2014	40.111	26.897	67,05 %
Rata-rata Tingkat Kepatuhan			63.83 %

. Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Pati Tahun 2016

Berikut adalah besarnya presentase kepatuhan Wajib pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kabupaten Rembang :

Tabel 3.7
Presentase Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013-2014 Kabupaten Rembang.

Tahun	Jumlah WP OP Wajib SPT Tahunan	Jumlah WP OP Laporan SPT Tahunan	Presentase
2013	32.381	19.826	42,70 %
2014	36.903	23.919	64,81 %
Rata-rata Tingkat Kepatuhan			53,75 %

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Pati Tahun 2016